



PERATURAN

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)

NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI**

TAHUN 2018 – 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat nagari melalui pembangunan dalam skala nagari;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap wali nagari dan perangkat, operasional pemerintah nagari, tunjangan operasional Bamus, intensif RT/RW, pembangunan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, penyelenggara pemerintah nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari);
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Painan Tahun 2018-2024.
- d. Bahwa sebelum peraturan nagari sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Wali Nagari maka perlu dibahas dan disepakati RPJM Nagari 2018-2024 antara Wali Nagari dan Bamus sesuai dengan berita acara musyawarah nagari penyusunan RPJM Nagari 2018-2024.
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bamus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

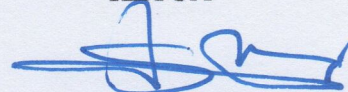
- tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Nagari;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM Nagari) TAHUN 2018-2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM Nagari) TAHUN 2018-2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Painan Timur
Pada Tanggal : 15 Agustus 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI (BAMUS)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KETUA**



H. SYAFNIR, SP DT.RJ.INTAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

Nomor : 03 /PN-PTP/VIII-2018
Nomor : 03 /BAMUS-PTP/VIII-2018

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM Nagari) TAHUN 2018-2024

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HENDRA ARDISON CHANDRA, SE : Wali Nagari Painan Timur Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Painan Timur selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. H. SYAFNIR, SP DT. RJ. INTAN : Ketua Bamus Nagari Painan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Painan Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

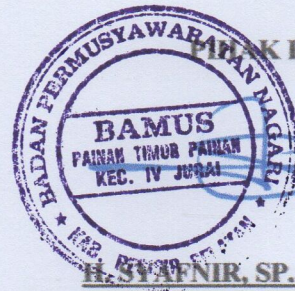
Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM Nagari 2018-2024 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Nagari 2018-2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Nagari 2018-2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat IV Jurai untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK PERTAMA**
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

**PIHAK KEDUA**
H. STAFNIR, SP. DT. RJ. INTAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH NAGARI

PEMBAHASAN BAMUS TERHADAP RPJM Nagari 2018-2024

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan Pesisir Selatan dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Nagari, Wali Nagari dan perangkat Nagari serta tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam rangka membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari tahun 2018-2024.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJM Nagari 2018-2024 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari
 - c. Kegiatan Operasional Bamus Nagari;
 - d. Kegiatan Penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari;
 - f. Kegiatan Pengelolaan Informasi/profil Nagari;
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - h. Kegiatan Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Nagari;
 - i. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Nagari;
 - j. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
 - k. Operasional Pelaku Lainnya
 - l. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor;
 - m. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - n. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari/Bamus;
 - o. Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Nagari.
- b. Bidang Pembangunan
 - a) Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari antara lain :
 1. Pembangunan jalan permukiman;
 2. Pembangunan jalan poros;
 3. Pembangunan jalan nagari antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 4. Pembangunan jalan nagari anantara pemukiman ke lokasi wisata;
 5. Pembangunan gorong-gorong.
 - b) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor antara lain :
 1. Pembangunan/rehab Gedung Kantor;
 2. Pembangunan pagar kantor;
 3. Pembangunan saran ibadah kantor.
 - c) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Fisik Sosial antara lain :
 1. Pembangunan gedung serba guna;
 2. Pembangunan balai pemuda;
 - d) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan antara lain :
 1. Pembangunan/pengadaan jambanisasi rumah tangga;
 2. Pembangunan tempat mandi, cuci, kakus (MCK);
 3. Pembangunan/rehab Poskesri.
 - e) Kegiatan Pembangunan Saran dan Prasaran Pendidikan antara lain :

1. Taman bacaan masyarakat/roolbook;
 2. Pembangunan PAUD;
 3. Pengadaan buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 4. Pembuatan Wahana permainan anak di PAUD;
 5. Pembangunan Taman Belajar TPQ/MDA;
 6. Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat;
 7. Sanggar Seni;
 8. Peralatan Kesenian.
- f) Kegiatan Pembangunan Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan antara lain:
1. Pengadaan gerobak sampah;
 2. Pos ketentraman lingkungan;
 3. Pengadaan mesin pengolah sampah.
- g) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat antara lain:
1. Pustaka di kantor Wali Nagari;
 2. Pustaka mini poskamling.
- h) Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain:
1. Pembuatan terasering;
 2. Kolom untuk mata air;
 3. Pengaman tebung sungai;
 4. Penanganan dan pencegahan limbah lingkungan.
- i) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masyarakat antara lain:
1. Pembuatan Peraturan Nagari.
- j) Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Usaha Pertanian antara lain:
1. Bendungan berskala kecil;
 2. Pembangunan atau perbaikan embung;
 3. Irigasi;
 4. Percetakan lahan pertanian;
 5. Pembuatan kolam ikan;
 6. Pembuatan kandang ternak;
 7. Pengadaan mesin pakan ternak;
 8. Gedung penyimpanan sarana produksi pertanian.
- k) Pengadaan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengeloaan Hasil Pertanian untuk Ketahanan Pangan antara lain:
1. Pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah;
 2. Lumbung Nagari;
 3. Gudang pendingin.
- l) Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Nagari antara lain:
1. Pembangunan Gapura;
 2. Pembuatan Tanda Batas Nagari.
- m) Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata antara lain:
1. Pondok wisata;
 2. Panggung hiburan;
 3. Kios cendramata/warung makan kuliner;
 4. Wahana permainan anak;
 5. Wahana permainan outbound;
 6. Taman rekreasi;
 7. Tempat penjualan tiket/pusat informasi/layanan wisata;

8. Rumah penginapan;
 9. Angkutan wisata.
- n) Kegiatan Pembangunan Jembatan antara lain:
 1. Pembangunan jembatan beton;
 2. Pembangunan jembatan gantung;
 3. Pembangunan jembatan rangka besi.
 - o) Kegiatan Pembangunan Drainase antara lain:
 1. Saluran primer;
 2. Drainase perumahan.
 - p) Kegiatan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai dan Bukit antara lain:
 1. Pembuatan parit miring;
 2. Pembuatan pengaman tebing bukit.
 - q) Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi antara lain:
 1. Pembuatan Webside Nagari;
 2. Jaringan internet untuk warga;
 3. Peralatan pengeras suara (Loudspeaker).
 - r) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga antara lain:
 1. Pembuatan lapangan olahraga;
 2. Sarana dan prasarana olahraga.
 - s) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni antara lain:
 1. Pembangunan rumah tidak layak huni;
 2. Rehab rumah tidak layak huni.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- a) Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
 - b) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
 - c) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
 - d) Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
 - e) Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan
 - f) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
 - g) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini/TK
 - h) Kegiatan Pembinaan LPMN
 - i) Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan
 - j) Kegiatan Pembinaan KPMN
 - k) Kegiatan Pembinaan Kader Yandu/KB
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a) Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat
 - b) Peningkatan Kapasitas Masyarakat
 - c) Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT
 - d) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - e) Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian/Peternakan dan Perikanan
 - f) Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - g) Pengembangan dan Pemanfaatana Teknologi Tepat Guna untuk Kemajuan Ekonomi
 - h) Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - i) Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
 - j) Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK
 - k) Pengeloaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan

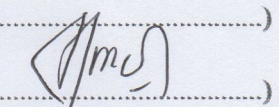
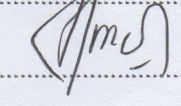
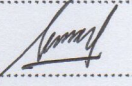
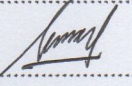
- l) Kegiatan Pendirian BUMNAG
- m) Kegiatan Penyusunan Profil Nagari/ Data Nagari
- n) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- o) Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga

B. Menyetujui RPJM Nagari 2018-2024 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Nagari 2018-2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :

1. Memberikan insentif honor garin dan imam mushallah dan masjid.
2. Pesangan lampu jalan yang belum terdapat didaerah rawan kecelakaan
3. Pembuatan Jamban Masyarakat
4. Reboisasi di hulu sungai dikarenakan telah banyaknya penebangan pohon di sekitar aliran sungai
5. Pembuatan Peraturan Nagari
6. Penyelenggaraan Pemekaran Kampung Painan Timur
7. Taman Gizi PKK
8. Perayaan Hari Besar Islam

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Nagari ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

1. Ketua / Anggota	:	H. Syafnuri Di Aj Intan	()
2. Wakil Ketua / Anggota	:		()
3. Sekretaris / Anggota	:	Asmawati	()
4. Anggota	:		()
5. Anggota	:	INDRA ZUL HANDRI	()